

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR δ(TAHUN 2009

TENTANG

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Kolbu Nan Limo (YKL) Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Sarolangun perlu menetapkan kembali Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

 Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahum 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 tahun 2008 tentang Susunan dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03).
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor. 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Kelembagaan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) Kabupaten Sarolangun;

KEDUA : Nama dan Tempat Sekolah dimaksud pada diktum PERTAMA adalah Nama Sekolah

sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Sarolangun Tahun Anggaran 2009;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun Pada tanggal 10 MACE 2009

BUPATI SAPOLANGUN,

H. HASAN BASRI AGUS

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk.Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta

2. Bpk. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta

3. Bpk. Gubernur Jambi di Jambi

4. Bpk. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

5. Bpk. Setjen Depdiknas di Jakarta

6. Bpk. Kepala Balitbang Dedpdiknas di Jakarta

7 Sdr Kenala Dinas Pendidikan Provinsi Iambi di Iambi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 81 TAHUN 2009

TANGGAL ID MAPPET 2009

TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN (SMK) KABUPATEN SAROLANGÙN.

	ź	
	15	
	[A]	
•	8	1
	ISA	/
	PATI	
	BUP	

Batang Asai

37385

Desa Kasiro

Negeri

SMK Negeri 5 Sarolangun

SMA S Yayasan Kalbu Nan Limo

40.1.10.07.04.005

SSN

Lama

Baru

Nama Sekolah

Kecamatan

Kode Pos

Alamat

Status

SAN BASRI AGUS